

Syarat dan Ketentuan OCTO Pay

Ketentuan dan Persyaratan Octo Pay (“Ketentuan dan Persyaratan”) berlaku bagi setiap Pengguna dan Pemilik Octo Pay.

I. OCTO PAY

1. OCTO Pay adalah wadah untuk menampung Uang Elektronik (e-money) milik Pemilik OCTO Pay pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut “Bank”) yang menggunakan nomor ponsel Pemilik OCTO Pay sebagai nomor identitas OCTO Pay.
2. Bank akan menetapkan penyedia jasa telekomunikasi yang nomor ponselnya dapat dipergunakan sebagai nomor OCTO Pay.
3. Setiap nomor ponsel hanya dapat digunakan untuk satu OCTO Pay yang hanya dapat diakses melalui nomor ponsel tersebut.
4. Atas saldo uang elektronik yang tersimpan dalam OCTO Pay, Bank tidak membayar bunga
5. Mutasi dan saldo OCTO Pay tercatat dalam sistem khusus Bank yang diperuntukan bagi pengelolaan Uang Elektronik dan terpisah dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PEMBUKAAN DAN AKTIVASI OCTO PAY

1. Bagi Nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank dan telah terdaftar sebagai Nasabah pengguna Mobile Banking (“Pengguna”) telah disediakan OCTO Pay dalam Sistem Mobile Banking yang siap untuk diaktifkan. Nomor OCTO Pay yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada Sistem Mobile Banking. Nasabah yang telah menyetujui pembukaan Mobile Banking berarti telah menyetujui untuk menghubungkan OCTO Pay milik Nasabah ke data rekening Nasabah di Bank.
2. Pembukaan OCTO Pay bagi Nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank namun belum terdaftar sebagai Pengguna dapat dilakukan melalui cabang Bank atau dengan melakukan registrasi Mobile Banking pada cabang Bank atau melalui layanan perbankan elektronik yang menyediakan fitur registrasi Mobile Banking. Setelah melakukan registrasi Mobile Banking, Nasabah akan menjadi Pengguna dan Nomor OCTO Pay yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Mobile Banking.
3. Pembukaan OCTO Pay juga dapat dilakukan oleh :
 - (i) non Nasabah yang belum memiliki rekening pada Bank,
 - (ii) non Nasabah yang telah menerima kiriman uang ke dalam nomor ponselnya
 - (iii) Nasabah yang mengaktifkan fasilitas mobile banking dan/atau fasilitas digital lainnya sesuai dengan ketersediaan dan/atau kebijakan Bank.
4. Pengguna diwajibkan untuk mengisi semua informasi yang diminta dengan benar pada Aplikasi pembukaan OCTO Pay.
5. Pembukaan OCTO Pay secara online melalui Aplikasi Mobile Banking hanya diperuntukkan untuk Pengguna yang memiliki eKTP (KTP Elektronik)
6. Pengguna harus memiliki e-mail pribadi yang masih aktif untuk digunakan sebagai media korespondensi elektronik saat proses pengajuan pembukaan Rekening melalui Aplikasi Mobile Banking berlangsung dan email tersebut nantinya akan dipakai untuk menerima pengiriman bukti Transaksi.
7. Dokumen dan validasi yang dibutuhkan untuk pembukaan OCTO Pay:
 - a) Data-data pribadi, foto copy atau foto (khusus pembukaan melalui aplikasi Mobile Banking) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) Nomor ponsel yang masih aktif untuk konfirmasi pembukaan rekening menggunakan Passcode dan/atau PIN OCTO
8. Pengguna dan/atau Non Nasabah yang telah melakukan pendaftaran OCTO Pay secara umum disebut sebagai “Pemilik OCTO Pay”.
9. OCTO Pay baru akan aktif setelah Pemilik OCTO Pay menyetujui Ketentuan dan Persyaratan

OCTO Pay ini dan memenuhi proses verifikasi telah dilakukan oleh agen Bank dan/atau metode lainnya.

10. Atas OCTO Pay yang dimiliki oleh Pemilik OCTO Pay dengan kategori Non Nasabah, akan berlaku fitur dan batasan layanan/transaksi perbankan yang berbeda dengan Pemilik OCTO Pay dengan kategori Pengguna Mobile Banking sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
11. Pemilik OCTO Pay dapat mengakses OCTO Pay melalui ponsel dengan menggunakan Aplikasi Mobile Banking, dan oleh karenanya ketentuan dan syarat yang berlaku bagi Mobile Banking berlaku juga dan merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Syarat OCTO Pay ini.

III. TRANSAKSI DAN LAYANAN OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay sesuai kategorinya dapat memperoleh layanan dan melakukan transaksi perbankan antara lain berupa informasi saldo, informasi transaksi, pengiriman uang, pembayaran tagihan, pembayaran transaksi (termasuk dan tidak terbatas pada transaksi pembayaran tagihan, pembayaran/pembelian investasi dan/atau pembayaran tagihan lainnya, pengisian ulang (top up), transfer dana, tarik tunai, dan transaksi tunai).
2. Transaksi tunai dapat dilakukan di cabang Bank, ATM, Cash Deposit Machine (CDM), maupun Agen dan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Bank dan Pemilik OCTO Pay setuju bahwa pembukuan dan/atau catatan Bank baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat antara para pihak.
4. Dalam hal Pemilik OCTO Pay meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir OCTO Pay dan hanya akan mengalihkan hak atas OCTO Pay kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk.
5. Dalam hal Nasabah mengajukan pembukaan Rekening Tabungan dengan menggunakan sumber dana dari OCTO Pay sebagai setoran awal, saldo OCTO Pay Nasabah akan diblokir sementara sejumlah nilai setoran awal yang sudah ditentukan oleh Nasabah saat mengajukan pembukaan Rekening Tabungan. Pemblokiran sementara atas saldo untuk setoran awal ini dilakukan sampai dengan proses pembukaan Rekening Tabungan selesai dilakukan. Jika pengajuan pembukaan Rekening Tabungan tidak bisa diproses oleh Bank, sejumlah saldo OCTO Pay Nasabah yang diblokir sebelumnya akan di lepaskan kembali secara sistem Bank ke dalam OCTO Pay Nasabah.

IV. SALDO DAN BIAYA

1. Bank berhak membebankan biaya kepada Pemilik OCTO Pay atas setiap aktivitas OCTO Pay termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya tarik tunai di cabang atau di ATM dan biaya lainnya (jika ada), dimana ketentuan mengenai biaya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan akan diinformasikan kepada Pemilik OCTO Pay.
2. Bank berhak untuk menentukan limit atas transaksi dan limit maksimal penempatan dana pada OCTO Pay berdasarkan ketetapan Bank dan sesuai dengan peraturan internal Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.
3. Selain biaya sebagaimana tersebut di atas, Pemilik OCTO Pay juga akan menanggung biaya Short Message Service (SMS) yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan penyedia jasa telekomunikasi berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi, yang antara lain terdiri dari:
 - a. Biaya menerima SMS (passcode notifikasi transaksi berhasil dan gagal);
 - b. Biaya SMS untuk menu transaksi;
 - c. Aktivitas lain yang menggunakan media SMS yang ada atau akan ada di kemudian hari.

V. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
 - a. Berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
 - b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
2. Force Majeure
 - a. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) bencana alam, sambaran-serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - 2) keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - 3) gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu Mobile Banking;
 - 4) perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - 5) pemogokan; dan
 - 6) ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
 - b. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan instruksi Pemilik OCTO Pay baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

VI. TANGGUNG JAWAB PEMILIK OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay bertanggung jawab terhadap keamanan ponsel yang digunakan sebagai media untuk mengakses OCTO Pay yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan maupun penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab terhadap OCTO Pay.
2. Pemilik OCTO Pay wajib mengikuti setiap langkah dan petunjuk dalam melakukan aktivasi, pelaksanaan transaksi ataupun penggunaan layanan perbankan lainnya yang berkaitan dengan OCTO Pay dan Pemilik OCTO Pay wajib senantiasa bertindak secara berhati-hati dengan memperhatikan segala faktor risiko yang mungkin terjadi pada transaksi melalui media ponsel serta memperlakukan secara pribadi dan rahasia setiap perangkat pengamanan seperti namun tidak terbatas pada kode pengguna, kode sandi, kode rahasia Mobile Banking, PIN, passcode, baik yang dibuat sendiri oleh Pemilik OCTO Pay ataupun yang dibentuk oleh sistem Bank.
3. Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut di atas, Pemilik OCTO Pay dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas OCTO Pay, termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalahgunaan kode pengamanan oleh Pemilik OCTO Pay dan Bank dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari Pemilik OCTO Pay dan pihak ketiga manapun.

VII. PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN OCTO PAY

1. Pemilik OCTO Pay menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup OCTO Pay, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemilik OCTO Pay.
2. Pertimbangan Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas OCTO Pay dan/atau layanan perbankan Pemilik OCTO Pay dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
 - 1) OCTO Pay digunakan untuk penipuan/kejahatan;
 - 2) Pemilik OCTO Pay memberikan data tidak lengkap atau tidak benar;
 - 3) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
 - b. Menutup hubungan usaha dengan Pemilik OCTO Pay dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Pemilik OCTO Pay tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemilik OCTO Pay setiap saat dapat memblokir untuk sementara OCTO Pay melalui Phone Banking 14041 dan/atau cabang Bank.
4. Dalam hal kehilangan nomor ponsel, Pemilik OCTO Pay wajib segera memblokir nomor ponsel melalui penyedia jasa telekomunikasi dan memblokir OCTO Pay pada Bank.
5. Permintaan pembukaan blokir dan/atau penutupan OCTO Pay oleh Pemilik OCTO Pay, dapat dilakukan di cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis kepada Bank atau sesuai tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank. Dalam hal pembukaan blokir yang disebabkan karena kehilangan nomor ponsel, OCTO Pay dapat dibuka kembali blokirnya apabila nomor ponsel telah diaktifkan dan dilakukan permintaan pembukaan blokir ke cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis serta membawa identitas Pemilik OCTO Pay dan surat keterangan dari Kepolisian atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank.
6. Dalam hal Pemilik OCTO Pay tidak melakukan transaksi atas OCTO Pay dalam 6 (enam) bulan atau jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bank secara berturut-turut, maka Bank berhak untuk mengubah status OCTO Pay menjadi tidak aktif (dormant) dan membebankan biaya pengelolaan rekening dormant dengan memotong saldo OCTO Pay.
7. Bank berhak untuk menutup OCTO Pay dengan alasan tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa perlu menunggu persetujuan dari Nasabah.
8. OCTO Pay berakhir apabila:
 - a. Pemilik OCTO Pay mengajukan permintaan penutupan OCTO Pay dan/atau Mobile Banking setiap saat melalui cabang dengan mengisi formulir penutupan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas cabang yang ditunjuk.
 - b. Pemilik OCTO Pay melakukan penutupan OCTO Pay melalui ATM dan OCTO. Saat melakukan penutupan, Pemilik OCTO Pay wajib:
 - i. melengkapi validasi yang diperlukan untuk pengakhiran akses OCTO; dan kemudian
 - ii. memasukkan PIN OCTO saat pengakhiran akses OCTO

Setelah Pemilik OCTO Pay melakukan aktivitas melengkapi validasi dan memasukkan PIN OCTO untuk melakukan penutupan, maka Pemilik OCTO Pay telah menyetujui bahwa:

- a) Permintaan pengakhiran akses OCTO dilakukan oleh Pemilik OCTO Pay sendiri.
- b) Dengan pengakhiran akses OCTO maka OCTO Pay juga berakhir sehingga sisanya saldo OCTO Pay (jika ada) akan diberikan kepada Bank. Kecuali, apabila Pemilik OCTO Pay sudah mengosongkan saldo OCTO Pay sebelum pengakhiran akses OCTO.
- c) Dalam hal OCTO Pay Pengguna merupakan OCTO Pay *unbanked partial*, Pemilik OCTO Pay telah mengerti bahwa Pemilik OCTO Pay wajib

menyelesaikan/melengkapi proses *upgrade* OCTO Pay terlebih dahulu dengan mendatangi cabang terdekat atau melalui aplikasi OCTO, agar dapat melakukan transfer/transaksi dari sisa saldo OCTO Pay yang tersedia.

- d) Daftar favorit (bila ada) yang tersimpan akan terhapus apabila Pemilik OCTO Pay tidak terdaftar di channel lain seperti OCTO Clicks atau lainnya.
 - e) Transaksi Terjadwal yang sudah dibuat oleh Pemilik OCTO Pay melalui OCTO akan terhapus.
 - f) Pemilik OCTO Pay bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan bertanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat dari Pengakhiran akses OCTO ini.
- c. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa Mobile Banking dan/atau OCTO Pay. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik OCTO Pay melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank, atau media perbankan elektronik yang mudah diakses Pemilik OCTO Pay.
 - e. Bank mengindikasikan adanya penyalahgunaan OCTO Pay oleh Pemilik OCTO Pay atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan Transaksi yang dilakukan, maka Pemilik OCTO Pay dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 atau email 14041@cimbniaga.co.id.
2. Pemilik OCTO Pay dapat mengajukan keluhan atas Transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal Transaksi. Dalam hal Pengguna terlambat melaporkan maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna.
3. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Pemilik OCTO Pay wajib melampirkan copy bukti-bukti Transaksi dan bukti pendukung lainnya.
4. Dalam hal sengketa nomor ponsel dimana ada dua atau lebih individu yang mengaku terdaftar dan/atau memiliki nomor ponsel dari suatu operator maka Bank hanya akan mengakui individu yang dapat menunjukkan surat keterangan resmi dari operator telekomunikasi yang menjelaskan bahwa nomor ponsel tersebut terdaftar kepada individu tersebut dan identifikasi data Nasabah yang sesuai dengan sistem bank

IX. KLAUSULA ANTI SUAP DAN KORUPSI

1. Pemilik OCTO Pay setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Pemilik OCTO Pay harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini. Penyampaian dugaan terkait Bank dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/>, E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info.
3. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan

dan Persyaratan ini, Bank berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup OCTO Pay dengan mengacu ke butir VII Ketentuan dan Persyaratan ini.

X. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Ketentuan dan Persyaratan ini berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan/atau pembaharunya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Pemilik OCTO Pay dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini sebagai berikut :
 - a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Pemilik OCTO Pay melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

XI. LAIN-LAIN

1. Pemilik OCTO Pay setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasikan informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Pemilik OCTO Pay, Rekening maupun data keuangan Pemilik OCTO Pay lainnya.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya OCTO Pay untuk melakukan Transaksi, dalam hal nomor ponsel diblokir dan/atau dinonaktifkan oleh penyedia jasa telekomunikasi atau terjadi gangguan komunikasi dari penyedia jasa telekomunikasi. Pemilik OCTO Pay melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.
3. Apabila terjadi perubahan Ketentuan dan Persyaratan ini dan hal lain yang terkait dengan OCTO Pay, Bank akan memberitahukan kepada Pemilik OCTO Pay melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media lain yang mudah diakses oleh Pemilik OCTO Pay seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Segala ongkos, dan biaya akan dibebankan pada Pemilik OCTO Pay. Untuk itu Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melakukan pendebetan OCTO Pay ataupun rekening tabungan lainnya yang dimiliki oleh Nasabah OCTO Pay.
5. Pemilik OCTO Pay dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan pada Bank serta tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat SMS, WhatsApp, surat elektronik (e-mail), dan/atau media lainnya dalam rangka pemberian informasi terkait Peningkatan/*Status Upgrade* OCTO Pay guna memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas bagi Pemilik OCTO Pay.
6. Pemilik OCTO Pay dengan ini telah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk seluruh konsekuensinya dan oleh karena itu Pemilik OCTO Pay dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Pemilik OCTO Pay dalam hal

terdapat permintaan data Pemilik OCTO Pay dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.

7. Sepanjang dapat diterapkan, ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening pada Bank dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking berlaku juga bagi OCTO Pay. Apabila terdapat perbedaan diantaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
8. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, Pemilik OCTO Pay menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang umumnya berlaku pada Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi dan layanan perbankan lainnya seperti namun tidak terbatas pada ketentuan dan prosedur verifikasi baik verifikasi tandatangan maupun verifikasi secara elektronik.
9. Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan ini Pemilik OCTO Pay mengikatkan diri pada seluruh Ketentuan dan Persyaratan OCTO Pay, Mobile Banking (yang dapat diakses melalui <http://branchlessbanking.cimbniaga.co.id/>) dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk OCTO Pay dan Mobile Banking yang akan Pemilik OCTO Pay manfaatkan dan Pemilik OCTO Pay telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk OCTO Pay, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk OCTO Pay.
10. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.